



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik ;
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik ;
3. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik;
4. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa ;
6. Perangkat Desa, adalah kelengkapan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
7. Sekretaris Desa, adalah Perangkat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Dana Perimbangan, adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa, adalah pelaksana Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa ;
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Gresik.
- (4) Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memberikan bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) dituangkan dalam APB Desa;
- (2) Pembayaran bantuan keuangan penghasilan tetap dari Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Desa dan masing-masing Perangkat Desa dilakukan melalui Bank yang ditunjuk ditransfer pada rekening Kas Pemerintah Desa .,
- (3) Tata Cara pemberian bantuan keuangan penghasilan tetap diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa ;

Pasal 6

- (1) Jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa adalah :
 - a. Tunjangan Jabatan
 - b. Tunjangan Keluarga
 - c. Tunjangan Kesehatan
 - d. Tunjangan Kematian
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa tersendiri.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :

- a. Jenis tunjangan yang diberikan
- b. Besarnya tunjangan yang diberikan
- c. Sumber pendanaan tunjangan yang diberikan

BAB III
PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal dapat diberikan penghargaan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan Desa ;
- (2) Kepala Desa yang berhenti karena habis masa jabatan dan terpilih kembali sebagai Kepala Desa tidak diberikan penghargaan purna tugas;
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak diberikan penghargaan purna tugas;
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan Keuangan Penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (6) Penyaluran dana purna tugas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk pada rekening atas nama yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan bantuan keuangan penghasilan tetap, tetapi dapat diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa;

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, dapat diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
- (3) Penjabat Kepala Desa menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan, sebagaimana tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa ;
- (4) Apabila Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya maka penghasilan tetap dan/atau tunjangan Perangkat Desa yang bersangkutan ditiadakan.
- (5) Pejabat Sementara Kepala Desa menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai jabatan pokoknya.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 7 Juli 2010

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal : 21 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam hal pemberian penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa pengaturan terhadap Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut, disamping memberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, sekaligus memberikan dasar hukum pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pengalokasian pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Yang dimaksud "penghasilan tetap" hanya diberikan kepada Sekretaris Desa yang statusnya bukan Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.